

KEPUTUSAN FIKTIF DALAM UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP KEPUTUSAN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh

I Nengah Susrama

Putu Angga Pratama Sukma

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Substitution of Regional Head, there is usually a mutation / change of civil servants due to a cause due to internal factors that tend to be feudal culture. One of the efforts to resolve the transfer / replacement of civil servants by promoting administrative efforts towards the decree. When this administrative effort is carried out with a specified grace period, the Government Agency or Official does not respond / remain silent. This silence is the granting of the administrative effort (positive fictitious decision) of the applicant based on the Administrative Law of the Government.

Keywords : *Fictitious decisions, administrative efforts, decisions of the State Civil Apparatus.*

ABSTRAK

Kepala Daerah, biasanya terjadi mutasi/ pergantian PNS dikarenakan suatu sebab akibat fakto intern yang cenderung berbudaya feodal. Salah satu upaya penyelesaian terhadap mutasi/ pergantian PNS dengan cara mengajaukan upaya administratif terhadap Keputusan tersebut. Ketika upaya administratif ini dilakukan dengan tenggang waktu yang ditentukan, Badan Atau Pejabat Pemerintahan tidak menanggapi/ diam. Sikap diam ini merupakan dikabulkannya upaya administratif (keputusan fiktif positif) pemohon berdasarkan UU Administratif Pemerintahan.

Kata kunci : Keputusan fiktif, upaya administratif, keputusan Aparatur Sipil Negara.

I. PENDAHULUAN

adalah negara hukum. Hal ini berarti

1.1. Latar Belakang Masalah

bahwa sistem penyelenggaraan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konstitusi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Konstitusi, Negara Indonesia

pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur

penyelenggara administrasi pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur sipil negara. Penggunaan kekuasaan negara terhadap Individu dan warga negara bukanlah tanpa persyaratan. Individu dan warga negara tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Tindakan dan intervensi negara terhadap individu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh legislatif. Pengawasan terhadap keputusan-keputusan administrasi pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. Tugas pemerintahan adalah untuk mewujudkan tujuan

negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Konstitusi.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan).

Untuk mewujudkan UU Administrasi Pemerintahan, dibutuhkan

Pegawai ASN yang disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan

dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut J.H.A Logemanm bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (*open bare dienst betrokking*) dalam negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lain¹.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) memberikan pengertian mengenai pengertian ASN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

¹Lili Rasjidi & IB Wyasa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.20.

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”, dan angka 2 adalah “Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Untuk melindungi ASN dari kesewenang-wenangan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) Daerah Provinsi adalah Gubernur, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, maka pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Manajemen PNS). Substansi yang diatur dalam PP Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian,

jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Banyak terjadi di daerah ketika, pergantian Kepala Daerah, maka sering terjadinya mutasi PNS yang dilakukan oleh PPK. Hal itu dikarenakan ada faktor *like and dislike*. Arogansi Kepala Daerah yang dalam hal ini sebagai PPK cenderung masih berbudaya feodal yang mengakibatkan timbulnya sifat ego pada diri seorang pemimpin (Kepala Daerah) hal itulah konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah, karenanya diperlukan pembinaan dan pemahaman terhadap para pejabat dalam bentuk pendidikan dan latihan melalui manajemen kepegawaian di Indonesia, yang dalam hal ini pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab aparatur saat ini harus seimbang. Untuk mencegah arogansi tersebut dalam UU Administrasi Pemerintahan dikenal dengan adanya upaya administratif. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan (*Beschikking*) dan/atau Tindakan yang merugikan. Siapa yang dirugikan dalam hal ini adalah seseorang atau

badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan di suatu yuridiksi kewilayahan.²

Upaya administratif dalam sengketa kepegawaian Tata Usaha Negara merupakan salah satu langkah pengujian terhadap suatu keputusan administrasi. Pengujian dalam upaya administrasi berbeda dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara. Di Peradilan Tata Usaha Negara pengujiannya hanya dari segi penerapan hukum sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), sedangkan pada prosedur upaya administrasi, pengujiannya dilakukan baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya

dilakukan secara lengkap³. Sengketa kepegawaian merupakan bagian dari sengketa tata usaha negara. Namun penyelesaian sengketa kepegawaian tentu mempunyai karakteristik tersendiri.

Sengketa-sengketa di bidang kepegawaian ada yang ditangani secara langsung oleh suatu Peradilan Tata Usaha Negara, dan ada pula yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh Peratun namun terlebih dahulu harus diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat di lingkungan pemerintahan, proses tersebut di dalam keilmuan ilmu hukum disebut sebagai peradilan semu (*quasi rechtspraak*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan dua permasalahan yakni:

1. Apakah yang dimaksud dengan keputusan fiktif dalam upaya administratif?
2. Bagaimanakah upaya memperoleh keputusan fiktif dalam upaya administratif

²Tedy Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 84.

³Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 37.

terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁴ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Guna menjawab isu hukum yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya pengumpulan bahan hukum dan kemudian diolah serta dideskripsikan dengan melakukan teknik interpretasi dan argumentasi.

II. PEMBAHASAN

⁴Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 110.

2.1. Yang Dimaksud Dengan Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap Keputusan Aparatur Sipil Negara

Komparatif dalam antar negara anggota Uni Eropa (UE), Parlemen Uni Eropa mengeluarkan direktif No. 123 Tahun 2006 (*Directive 2006/123/EC*) yang pada pokoknya menyarankan agar setiap negara anggota untuk menyarankan:

“(a) *setting up points of single contact for information and support on administrative procedures and ensuring that such procedures can be completed electronically; (b) reviewing and simplifying all their authorisation schemes concerning access to services; (c) requiring EU countries to abolish discriminatory requirements, such as nationality or residence, and restrictive requirements, such as economic needs tests that require businesses to prove to the authorities that there is a demand for their services.*”⁵

Oleh karena masalah kemudahan administrasi merupakan salah satu faktor penting yang menjamin kelancaran untuk menghilangkan rintangan bagi pelaku usaha yang ingin

⁵N. G. de Graaf, K. J., & Hoogstra, 2013, *Silence Is Golden; Tacit Authorizations in the Netherlands, Germany and France*, Review of European Administrative Law 6, No. 2, h. 7.

menerima layanan administrasi di negara sesama anggota UE, khususnya kewajiban untuk mendapatkan otorisasi di bidang keputusan (*beschikking*). Komisi Eropa menilai instrumen otorisasi diam-diam atau fiktif positif akan membantu untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan cocok dengan inisiatif yang ada untuk memfasilitasi pergerakan bebas dari layanan bisnis antara negara.

Keputusan tata usaha negara sering juga disebut dengan istilah keputusan administrasi negara. Keputusan tata usaha negara sebagai keputusan administratif merupakan satu pengertian yang sangat umum yang dalam praktik bentuknya dapat beraneka ragam. Dalam Bahasa Belanda, keputusan tata usaha negara ini biasa disebut *beschikking* yang berarti norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara (*beschikkingsdaad van de administratie*).⁶ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara didefinisikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam sebuah keputusan tata usaha negara terdapat beberapa elemen, meliputi:⁷

1. Merupakan penetapan tertulis;
2. Ditetapkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Merupakan tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Bersifat konkret, individual, dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Elemen merupakan penetapan tertulis harus dimaknai secara luas. Hadjon mengatakan bahwa pengertian penetapan tertulis maksudnya adalah cukup ada hitam di atas putih, karena

⁶Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 314.

⁷Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 138.

menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa *form* tidak penting dan bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis⁸. Sementara untuk elemen konkret, individual dan final, Hadjon menganggap masyarakat perlu diberikan informasi mengenai prosedur keputusan tata usaha negara dalam bidang tertentu sehingga dengan demikian akan mengetahui apakah suatu keputusan tata usaha negara sudah final atau belum.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 3 juga tersirat bahwa Paradigma keputusan tata usaha negara yang digunakan adalah fiktif negatif. Keputusan yang bersifat fiktif negatif adalah sikap diam pejabat atau badan tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum perdata, dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya. Sikap diam ini dapat diuji keabsahannya di peradilan tata usaha negara, dan apabila penolakan dengan

sikap diam tersebut mengandung cacat hukum, maka pengadilan menyatakan batal atau tidak sah atau memerintahkan agar pejabat atau badan tata usaha negara untuk menerbitkan atau mengeluarkan keputusan sebagaimana dimohonkan oleh penggugat.

Konteks Pasal 3 tersebut fiktif menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat sebenarnya tidak berwujud, dan hanya merupakan sikap diam dari pejabat atau badan tata usaha negara, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan tata usaha negara yang nyata tertulis. Negatif menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh individu atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat tata usaha negara.¹⁰

2.2. Upaya Memperoleh Keputusan Fiktif Dalam Upaya Administratif Terhadap

¹⁰Irvan Mawardi, tanpa tahun, "*KTUN "Fiktif Positif" dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah*" (online), <http://ptun-samarinda.go.id/index.php/layanan-publik/42-ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah>, diakses 20 Juli 2019.

⁸*Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Keputusan Aparatur Sipil Negara

Sengketa Kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil¹¹. Masalah Sengketa Kepegawaian diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa tata usaha negara dan keputusan/penetapan di bidang kepegawaian merupakan objek sengketa tata usaha negara dari Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa

kepegawaian merupakan keadaan yang tidak dikehendaki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, tetapi harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga yang bersangkutan memperoleh penyelesaian secara adil dan obyektif.

Apabila satu pihak belum merasa puas atas keputusan dari pejabat yang berwenang menghukum, maka dia dapat mengajukan upaya administratif, apabila belum memperoleh apa yang diharapkan, selanjutnya dapat menempuh jalan mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang lebih tinggi, yaitu mengajukan keberatan melalui BAPEK, Peradilan Tata Usaha Negara atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Penyebab sengketa kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dapat dikemukakan sebagai berikut: Kesalahan penulisan identitas PNS, Masalah penggajian yang tidak sesuai dengan system penggajian, Masalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang keliru oleh Pejabat penilai, Masalah penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan atasan, yang tidak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang

¹¹Tedy Sudrajat, *Ibid.*, h. 122.

diperbuat, Masalah cuti, Masalah kenaikan pangkat yang selalu ditunda-tunda, Masalah pensiun. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri sipil akibat penjatuhan sanksidisiplin terhadap dirinya sebagai berikut :

- a. Keberatan;
- b. Banding;
- c. Gugatan/ Permohonan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, merumuskan pengertian Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan penetapan tertulis yang dilakukan oleh Negara atau pejabat yang berwenang, berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkrit, individual dan final. Adapun yang menjadi penyebab sengketa

kepegawaian bagi pegawai negeri sipil dapat dikemukakan sebagai berikut:¹²

- a. kesalahan penulisan identitas PNS seperti nama, tanggal lahir, NIP, pangkat atau jabatan, kesalahan dalam keputusan kenaikan pangkat, kesalahan dalam keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional, ketidakpuasan PNS dalam keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Masalah penggajian yang tidak sesuai dengan system penggajian atau tidak berdasarkan pada beban tugas yang dipikulnya, yang merupakan tanggung jawabnya maupun sistem penggajian yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Masalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang keliru oleh Pejabat penilai dalam hal ini atau langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

¹²Tedy Sudrajat, *Ibid.*, h. 108.

- d. Masalah penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan atasan, yang tidak sesuai dengan berat ringannya pelanggaran disiplin yang diperbuat; Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengungkapkan bahwa yang dimaksudkan dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri. Administratif itu terdiri dari:
- e. Masalah cuti yang disebabkan adanya permintaan cuti dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tidak diloloskan oleh atasan karena semata-mata alasan demi kepentingan dinas yang mendesak; a. Keberatan, yakni jika penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu;
- f. Masalah kenaikan pangkat yang selalu ditunda-tunda hanya semata-mata alasan prestasi kerja ataupun disiplin yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih kurang; b. Banding, yakni apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
- g. Masalah pensiun, terjadi akibat seretnya pembayaran uang pensiun atas jasa-jasa dari pengabdian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ataupun adanya anggapan dari atasan bahwa ahli waris dari penerima pensiun tidak mesti diterimanya. Pergeseran paradigma keputusan Tata Usaha Negara yang cukup mendasar terjadi pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pada undang-undang ini, paradigma keputusan tata usaha negara yang digunakan adalah fiktif positif. Hal ini dapat terlihat dari rumusan Pasal 77 “(1) Keputusan dapat diajukan

keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah

berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. Keputusan yang bersifat fiktif positif adalah sikap diam pejabat atau badan tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum perdata, dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya. Atas sikap diam pejabat atau badan tata usaha negara ini, orang atau badan hukum perdata sebagai pemohon harus mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Dalam konteks Pasal 77 tersebut, Fiktif menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari pejabat atau badan tata usaha negara, yang kemudian dianggap

disamakan dengan sebuah keputusan tata usaha negara yang nyata tertulis. Positif menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang diajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dianggap dikabulkan atas permohonan yang telah diajukan oleh individu atau badan hukum perdata kepada badan atau pejabat tata usaha negara.

Saat ini telah dikeluarkannya sebagai pencapaian Keputusan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dengan konsiderans Menimbang huruf b “Bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Yang jadi problematika disini, apakah dalam memeriksa dan memutus penerimaan

permohonan untuk mendapatkan Keputusan Fiktif Positif yang terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi mempergunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan fiktif dalam upaya administratif dalam komparasi dapat ditemukan dalam Directive 2006/123/EC menilai instrumen otorisasi diam-diam atau fiktif positif akan membantu untuk menyederhanakan prosedur administrasi. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 masih menggunakan paradigma keputusan tata usaha negara fiktif negatif dimana sikap diam pejabat atau badan tata usaha negara yang tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh orang atau badan hukum

perdata, dalam kurun waktu tertentu, sedangkan hal tersebut menjadi kewajibannya.

2. Upaya memperoleh keputusan fiktif dalam upaya administratif terhadap keputusan Aparatur Sipil Negara diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan. Dimana Perma tersebut diatur pula upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang terdiri dari Keberatan, yakni jika penyelesaiannya harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu dan Banding, yakni apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain

dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dyah Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lili Rasjidi & IB Wyasa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tedy Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Titik Triwulan T., dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- N. G. de Graaf, K. J., & Hoogstra, 2013, *Silence Is Golden; Tacit Authorizations in the Netherlands, Germany and France*, *Review of European Administrative Law* 6, No. 2.

Internet

- Irwan Mawardi, tanpa tahun, "KTUN "Fiktif Positif" dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintah" (online), <http://ptun->

samarinda.go.id/index.php/layanan-publik/42-ktun-fiktif-positif-dan-akuntabilitas-administrasi-pemerintah, diakses 20 Juli 2019.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.